

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan tahap awal dalam membangun sebuah keluarga. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagaimana suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan dalam Hukum Islam disebut dengan nikah, yaitu sebuah perjanjian yang menghalalkan hubungan antara suami dan istri, menetapkan hak dan kewajibannya serta kerjasama antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk membentuk rumah tangga, mereka harus terlebih dahulu melakukan akad nikah.¹ Pernikahan perlu dilakukan dengan proses akad yang melibatkan wali dari calon mempelai perempuan dengan menyatakan pernyataan ijab (serah) yang diucapkan secara tegas dan diterima (kabul) oleh calon suami dan dilakukan di hadapan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat.²

Setiap orang memiliki hak untuk melaksanakan perkawinan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar pada Pasal 28 B ayat (1), yaitu “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.³ Namun ternyata tidak semua orang dapat membentuk keluarga yang diimpikan tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam rumah tangga pasti ada masalah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini tetap

¹ Rahman, Bakri A., & Sukardja, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW*, (Hidakarya Agung, 1981), h.11.

² Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h.6.

³ *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1)*, h.16.

berlaku setelah menikah dan memiliki anak dalam keluarga, seringkali perselisihan yang terjadi berujung pada perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara pasangan karena ketidak harmonisan keluarga atau sesuatu kerukunan, dan sebelum itu kedua keluarga telah mencari perdamaian.⁴ Dapat diartikan juga bahwa perceraian merupakan berakhirnya perkawinan antara suami dan istri akibat hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga atau alasan lainnya. Dalam hukum Islam, perkawinan dapat berakhir karena beberapa alasan, yaitu kematian, perceraian, atau putusan Pengadilan.⁵

Prinsipnya perceraian dalam Islam dilarang, sebagaimana dengan yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa perceraian adalah suatu hal yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.⁶ Perceraian dapat menjadi jalan keluar bagi kekacauan kehidupan rumah tangga yang tidak bisa diselamatkan lagi, bilamana pernikahannya itu dipaksakan untuk dipertahankan maka ditakutkan kehidupan rumah tangganya akan menjadi banyak mudharat. Dengan demikian, perceraian merupakan solusi terakhir sebuah pernikahan jika telah berusaha mencari jalan lain dan ternyata tidak ada solusi lain untuk menjaga keberlangsungan pernikahan tersebut.

Adanya perceraian akan memberikan dampak besar bagi suatu keluarga, bahkan ketika antar keduanya telah dikaruniai seorang anak. Setelah terjadi perceraian, meskipun suami isteri tersebut telah resmi bercerai namun keduanya tetap mempunyai tanggung jawab sebagai orang tua dalam hal pemeliharaan dan mendidik anaknya. Hal tersebut guna menjamin hak anaknya akibat dari kedua orangtuanya berpisah.

Anak yang menjadi korban perceraian akan mengalami ketergangguan dalam dirinya, bukan hanya pada kesejahteraan fisik dan materi, tetapi juga pada kesejahteraan emosional atau rohaninya. Dampak buruk yang akan terjadi

⁴Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h.48-49.

⁵ Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), h.161-162.

⁶ Rofi, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.268.

pada kehidupan anak tersebut diantaranya dalam hal pendidikan, kesehatan, kegagalan penyesuaian diri dengan lingkungan, gangguan perkembangan mental, menurunnya rasa percaya diri, dan sikap tertutup. Dengan demikian, dalam peraturan di Indonesia mengenai hak-hak anak telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁷ Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *“Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*.

Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *“Orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya hingga Ia sudah berpenghasilan sendiri ataupun menikah”*. Kemudian pada Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut”*.

Akibat dari perceraian juga telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, bahwasannya akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20, h.7.

dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Dalam hal tersebut tercatat bahwa salah satu bentuk perlindungan anak adalah anak mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang maka anak perlu mendapatkan pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan yang baik. Setelah kedua orang tua bercerai, maka seorang anak tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua, terutama dari ayahnya.

Lahirnya seorang anak menjadi suatu peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak akan berhenti setelah terjadi perceraian. Orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup anaknya untuk mencukupi kebutuhan materiil dan memberikan perhatian serta kasih sayangnya sebagai kebutuhan immaterial. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak supaya anak tersebut tidak terlantar.

Nafkah adalah hak istri dan anak-anak yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya dan perawatan kesehatan. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun istri adalah seorang wanita kaya. Ketentuan ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan kesepakatan para ulama (ijma').⁸ Berkenaan dengan kewajiban suami dalam pemberian nafkah kepada isteri terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat At-Talaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah

⁸ Rahman I, Abdul, *Perkawinan dalam syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h.129.

*memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*⁹

Ditegaskan pula dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ

: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ:

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً)

*Artinya: “Diceritakan dari Adam bin Abi Iyas dan diceritakan juga kepada kami dari Syu’bah dari Adi bin Sa’id berkata telah mendengar Abdullah dari Abdul bin Yazid dari Abi Mas’ud, Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena Allah, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah”.*¹⁰

Banyaknya nafkah yang wajib diberikan yaitu mencakup keperluan dan kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan suami. Seorang suami memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah bagi istrinya, termasuk kebutuhan rumah tangga seperti sembako, biaya pendidikan anak, kesehatan, dan lain-lain.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara haruslah menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pernikahan dan perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sehingga apabila Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian, mereka memiliki kewajiban

⁹ Lajnah, *Al – Qur’anulkarim Al-Qur’an dan Terjemahannya Special for Women*, (Bandung: Sygma, 2007), h.559.

¹⁰ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Al-Bukhari T Al-Bagha*, (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1993), Juz 5, h.2047; Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Al-Bukhari Al-Tasseer*, (Kairo, Dar Al-Taseer, 1443 H), Juz 7, h.173; Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Ibn Bardzabah, *Sahih Al-Bukhari Al-Sultaniya*, (Mesir: Al-Kubra Al-Amiriyah), 1311 H), Juz 1, h.20.

seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerangkan bahwa mantan suami wajib menyerahkan sebagian gaji untuk mantan isteri dan anaknya jika bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut menerangkan mengenai:

- (1) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.*
- (2) *Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.*
- (3) *Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.*
- (4) *Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- (5) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.*
- (6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- (7) *Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.¹¹*

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwasannya mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas isteri dan anak-anaknya. Besarnya gaji yang diberikan adalah 1/3 untuk PNS pria (mantan suami) yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas isterinya, dan 1/3 untuk anak-

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8, h.4.

anaknyanya. Apabila melanggar ketentuan tersebut, mantan suami akan dikenakan sanksi disiplin berat.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Perkara 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks yang merupakan perkara cerai talak dimana Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang berusia 5 tahun. Alasan Pemohon dan Termohon bercerai yang telah terbukti dalam persidangan yaitu karena telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada saat kehamilan Termohon dengan alasan bawaan hamil. Sejak awal pernikahan antara Pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Pemohon telah meninggalkan Termohon selama 4 tahun 6 bulan sehingga antar keduanya telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. Termohon mengajukan duplik secara tertulis dalam Kompensi dengan dalilnya bahwa terkait dalam perceraian PNS dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adanya pembagian gaji dengan demikian nafkah selama proses perceraian ditanggung suami yang besarnya ditentukan oleh pengadilan dan nafkah pembagian gaji 1/3 (sepertiga) untuk bekas istri dan 1/3 (sepertiga) untuk anaknya. Termohon juga mengajukan gugatan Rekonpensi yaitu memohon menetapkan nafkah pembagian gaji 1/3 (sepertiga) untuk bekas istri dan 1/3 (sepertiga) untuk anaknya. Dalam pembuktian dari saksi bahwasannya Pemohon adalah seorang sebagai PNS dengan pangkat dan golongan ruang III/b dengan gaji pokok lebih dari tiga juta ditambah dengan tunjangan kinerja dan uang makan. Mengenai nafkah anak dalam amar putusan, Hakim mengadili menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri. Kemudian mengenai penyerahan nafkah selama proses perceraian dan pembagian gaji Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan

masing-masing sejumlah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) setelah terjadi perceraian, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai nafkah yang diberikan dalam Amar Putusan yang dimana jumlahnya tidak sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji PNS, Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut dengan jumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dengan menguraikan permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks tentang hak anak PNS pasca perceraian?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks tentang perlindungan hak anak PNS pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan yang dapat ditinjau dari dua segi yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan kuliah di jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum untuk menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H).
- b. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama
- c. Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan manfaat luas kepada pembaca dari segi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengkajian bidang peradilan Islam terhadap perlindungan hak anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasca perceraian orang tua.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi para praktisi hukum khususnya di lingkungan peradilan agama dalam bidang hukum Islam serta penegakan hukum hak asasi manusia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi serta masyarakat umum agar dapat memberikan wawasan informasi dalam pengembangan pada penelitian selanjutnya khususnya perihal pentingnya perlindungan anak untuk mendapatkan haknya pasca perceraian kedua orangtuanya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, akan dijelaskan beberapa karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, akan disertakan beberapa temuan dari penelitian sebelumnya, antara lain:

Pertama, Fikriatul Ilhamiyah: *Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)*.¹² Skripsi ini membahas mengenai gugatan nafkah

¹² Ilhamiyah, Fikriatul, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022

pada perkara nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr, dimana gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak serta merta akan dikabulkan oleh majelis hakim dalam persidangan tetapi harus melalui proses pemeriksaan dan pembuktian. Dalam menentukan besaran nafkah majelis hakim mempertimbangkan aspek kepatutan dan keadilan dengan melihat keadaan dan penghasilan tergugat/suami disertai keterangan dari kedua saksi dari penggugat dan tergugat dan adanya alat-alat bukti.

Kedua, Ilham Wahyudi Sitorus: Pemberian Nafkah Seorang Isteri Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 8 PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil).¹³ Skripsi ini membahas kewajiban mantan suami yang berstatus PNS untuk memberikan 1/3 gajinya kepada mantan istri setelah bercerai hingga mantan istri tersebut menikah lagi, sebagaimana dalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. Ketentuan ini bertentangan dengan Hukum Islam, yang menyatakan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada mantan istri hanya berlangsung selama masa iddah. Pemberian 1/3 gaji kepada mantan istri hingga ia menikah lagi dapat menimbulkan mudharat bagi mantan suami dan keluarga barunya.

Ketiga, Sartika Novi Ana Mishbakul Kasanah: Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor.5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn).¹⁴ Skripsi ini membahas mengenai upaya perlindungan hakim oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yakni mengenai hak asuh anak berada pada Penggugat dan penentuan nafkah menjadi upaya pemberian perlindungan hukum anak pasca perceraian, sehingga sejalan dengan konsep hukum progresif yang pro terhadap kemanusiaan. Sebagai wujud keadilan, kepastian hukum yang diberikan oleh

¹³ Sitorus, Ilham Wahyudi, *Pemberian Nafkah Seorang Isteri Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 8 PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022.

¹⁴ Kasanah, Sartika Novi Ana Mishbakul, *Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn)*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2023.

hakim untuk memberikan hak anak dilalaikan oleh Tergugat dan demi kebutuhan anak kedepannya.

Tabel 1
Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fikriyatul Ilhamiyah	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)	Peneliti terdahulu dan penulis memiliki persamaan tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak pascara perceraian.	Objek yang menjadi pembeda antara peneliti terdahulu dan penulis yaitu penulis meneliti kepada perlindungan anak pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
2	Ilham Wahyudi Sitorus	Pemberian Nafkah Seorang Istri Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 8 PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil).	Peneliti terdahulu dan penulis memiliki persamaan tentang pemberian nafkah pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.	Objek yang menjadi pembeda antara peneliti terdahulu dan penulis yaitu penulis meneliti kepada nafkah anak pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
3	Sartika Novi Ana Mishbakul Kasanah	Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor.5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn)	Peneliti terdahulu dan penulis memiliki persamaan	Yang menjadi pembeda antara peneliti

			yaitu dalam hak nafkah anak pasca perceraian.	terdahulu dan penulis yaitu objek yang dikaji oleh peneliti terdahulu yaitu anak dari ayah non PNS, sedangkan objek yang diteliti oleh penulis merupakan anak dari seorang ayah PNS.
--	--	--	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pengkajian pustaka terdahulu, dapat ditemukan beberapa konsep dan teori yang perlu digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan¹⁵. Kerangka berpikir ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan teori yang digunakan dalam membahas penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian menghasilkan sebuah pembahasan yang terorganisir dan komprehensif dengan data yang tepat dan akurat.

Pelaksanaan hukum nasional di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan para pencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁶

¹⁵ Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Cet 1, 2001), h.43.

¹⁶ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Kelima*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h.160.

Tanggung jawab utama negara dalam negara hukum, tidak hanya terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.¹⁷ Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sila ke-5 yang menyatakan bahwa Bangsa Indonesia menghendaki terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan (politik, ekonomi maupun sosial budaya) masyarakat.¹⁸ Dengan demikian hukum juga dapat berperan dalam kemajuan ekonomi mencapai tujuan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Negara Indonesia demi mewujudkan keadilan maka didirikan badan peradilan untuk melayani setiap orang yang mencari keadilan. Pengadilan berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan fungsinya dijalankan oleh hakim sebagai bagian dari aparat kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, hakim memiliki peran utama dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama mencakup perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari'ah.¹⁹

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Bab I Pasal I angka 5, menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah suatu putusan oleh hakim

¹⁷ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.71.

¹⁸ Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), h.4.

¹⁹ Rosadi, Aden & Muhammad, Fadhil, *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h.,95-96

sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan. Putusan pengadilan juga berarti suatu pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Perkawinan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara pria dan wanita yang mengikat dirinya dalam hubungan suami isteri agar dapat menghalalkan hubungan kelamin guna mendapatkan keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT yang disertai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam perkawinan, rukun dan syarat sah nikahnya harus dipenuhi agar pernikahannya itu sah secara agama maupun negara. Prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.²⁰

Mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwasannya perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Putusnya Pengadilan.

Kasus perceraian tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, akan tetapi terjadi juga di kalangan tokoh masyarakat, pejabat negara, bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya ditulis UUASN) bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

²⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.7.

Seorang PNS memiliki peraturan perundang-undangan khusus berupa berbagai Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian bagi anggota PNS. Peraturan tersebut diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Gaji pegawai negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri juga dianggap sebagai bagian dari Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah berpendapat bahwa warga negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kekhususan dibandingkan dengan warga negara Indonesia lainnya, sehingga memerlukan aturan khusus. Dengan demikian lahirlah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur secara khusus tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kata lain, peraturan ini merupakan pengecualian dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang bersifat umum.²¹

Perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo adalah adanya segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²² Dalam perlindungan hukum tidak membeda-bedakan terhadap kaum

²¹ Audah, Abdul Kadir, *Islam Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.25.

²² Rahardjo, Satjipro, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h.121

manapun seperti orang tua, anak-anak, pria, dan atau wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberi perlindungan hukum terhadap seluruh masyarakatnya. Dengan demikian, adanya suatu perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial dalam suatu negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Hal ini juga berkaitan dengan dengan salah satu kaidah ushuliyah:

الأصلُ في الأمرِ للوجوبِ

Artinya: “Pada dasarnya asal dari perintah itu wajib”.²³

Adanya suatu perlindungan hukum terkait dengan perlindungan anak pasca perceraian, kedua orang tuanya harus memberikan tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap kedua orang tuanya.

Perlindungan dan kesejahteraan anak dalam konteks perkawinan sangat penting, terutama apabila orang tuanya bercerai hak anak harus tetap terpenuhi. Sesuai dengan prinsip Hukum Islam yaitu *Hifdu Nasl* atau menjaga keturunan yang berarti kedua orang tua harus tetap menempatkan tanggung jawab besar untuk melindungi, mendidik, dan mengasuh anak dengan baik. Orang tua harus terlibat aktif dalam kehidupan anak dan memastikan bahwa mereka merasa dicintai dan dihargai. *Hifdu Nasl* memberikan pendekatan dengan mempertimbangkan semua aspek yang mencakup seperti fisik, emosional, dan spritual.

Anak yang orang tuanya bercerai ialah anak yang menjadi pihak paling dirugikan, karena dipastikan bahwa anak tersebut akan mengalami desakan secara psikologis yang berpengaruh pada kesehatan mental dan masa depan serta perkembangan anak tersebut.

²³ Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927), h.7.

Hal ini berkaitan sebagaimana dalam kaidah fiqqiyah sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

*Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.*²⁴

Kaidah tersebut dapat diketahui bahwa anak korban perceraian sebagai pihak yang dirugikan harus mendapat perhatian yang lebih terutama oleh lembaga peradilan yang dapat menjamin hak-hak yang terbaik untuk anak, maka apabila hak-hak tersebut diabaikan dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan yaitu dengan permohonan eksekusi putusan pengadilan yang diabaikan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kasus secara mendalam. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder.²⁵ Penelitian ini melibatkan proses menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini juga termasuk penelitian pustaka (*library research*) data sekunder yang digunakan dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, atau studi dokumen. Bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁶ Pentingnya menggunakan jenis penelitian yuridis normatif ini karena yang akan diteliti adalah dokumen resmi dari Pengadilan Agama Makassar perkara Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks.

²⁴ Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927), h.31.

²⁵ Soekanto, Soejono & Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.13.

²⁶ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), h.52.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian konten analisis isi (*content analysis*). Metode *content analysis* yaitu metode penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi dokumen hukum yaitu pada putusan Pengadilan Agama Makassar Perkara Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks. Metode ini membantu untuk memahami pandangan hukum atau perubahan dalam konteks tertentu dan memberikan wawasan mendalam tentang pemahaman dan interpretasi hukum yang ada.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang datanya diperoleh dari berbagai literatur. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Makassar perkara Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh Penulis sebagai bahan untuk melakukan penelitian diambil dari data kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adapun bahannya sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer.

Sumber data primer merupakan data utama yang diambil penulis untuk dijadikan rujukan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor Perkara 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks.

2) Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Sumber data sekunder yang digunakan penulis diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta buku-buku teks atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang pertama dilakukan adalah dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari kasus dengan mengumpulkan data melalui data tertulis. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisa atas dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan yaitu berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Makassar perkara Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks, kemudian menulis hasil kajian tersebut dalam bentuk karya tulis.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini dilakukan juga dengan studi pustaka. Studi pustaka merupakan proses pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber seperti buku yang berisi peraturan, pendapat para ahli, karya ilmiah, atau jurnal. Dalam konteks studi pustaka yang dilakukan, fokusnya adalah pada pemanfaatan referensi yang relevan dengan Peradilan Islam, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perkawinan, Hak dan Kedudukan Anak, serta sumber-sumber buku lain yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya untuk menggali dan mengorganisir secara sistematis catatan hasil dokumentasi dan sumber-sumber pustaka yang telah dikaji. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman penelitian terhadap kasus yang sedang diteliti dan untuk menyajikannya sebagai informasi bagi pihak lain. Analisis data dilakukan

secara komprehensif dan lengkap, yaitu secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan ruang lingkup penelitian dan memastikan tidak ada yang terlewatkan²⁷. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah data yang diperoleh dari Salinan Putusan Pengadilan tersebut dengan data pustaka berupa Undang-Undang, jurnal, beberapa karya tulis yang berisi penemuan atau pendapat para ahli dan sumber-sumber lainnya.
- b. Data yang diperoleh tersebut disesuaikan dengan perumusan masalah.
- c. Menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul dan telah diklasifikasikan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder sehingga menjadi jawaban terhadap pertanyaan penelitian.



²⁷ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).